



**KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT
DENGAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 4 LEMBAR KAB. LOBAR**



Nomor : MoU: /X/2016/Polres Lobar

Nomor :

**TENTANG
SEKOLAH BERBASIS ANTI KEJAHATAN JALANAN, TERORISME, NARKOBA,
SEPARATISME DAN IDEOLOGI PANCASILA**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas telah dibuat dan ditandatangani nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

N a m a : HALIL, Spd, Mpd

Jabatan : KEPALA SEKOLAH SMP 4 LEMBAR

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SMPN 4 Lembar , alamat Yos Sudarso, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a : AKP BURHANUDIN

Jabatan : KASAT BINMAS RESORT LOMBOK BARAT

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jembatan Kembar Lembar

Dalam hal ini dan atas Kepolisian Resort Lombok Barat yang berkedudukan di desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah SMPN 4 Lembar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepolisian Resort Lombok Barat di bawah naungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan keamanan sekolah dan lingkungan secara berkala.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal melakukan pencegahan terhadap berkembangnya kelompok radikal, kelompok intoleransi dan kelompok anti Pancasila, Narkoba serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah kriminalitas.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

- a. Melaporkan tentang keamanan sekolah dan lingkungannya secara berkala kepada PIHAK KEDUA
- b. Menyediakan waktu dan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas serta hal-hal yang berkaitan dengan Kamtibmas.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- a. Memberikan pelayanan keamanan sekolah secara berkala kepada PIHAK PERTAMA
- b. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah kriminalitas kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermatrai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
KASAT BINMAS POLRES LOMBOK BARAT


BURHANDAN
AKP/NRP 66070314

PIHAK PERTAMA
KEPALA SMPN 4 LEMBAR

LALU SAPOAN, S.Pd
NIP. 197112311995121005

KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



**KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT
DENGAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LEMBAR KAB. LOBAR**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG
SEKOLAH BERBASIS ANTI KEJAHATAN JALANAN, TERORISME, NARKOBA,
SEPARATISME DAN IDEOLOGI PANCASILA**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas telah dibuat dan ditandatangani nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

N a m a : LALU SAPOAN, S.Pd

Jabatan : KEPALA SEKOLAH SMAN 2 LEMBAR

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SMAN 2 Lembar , alamat Yos Sudarso, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a : AKP BURHANUDIN

Jabatan : KASAT BINMAS RESORT LOMBOK BARAT

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jembatan Kembar Lembar

Dalam hal ini dan atas Kepolisian Resort Lombok Barat yang berkedudukan di desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

3. PIHAK PERTAMA adalah SMAN 2 Lembar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. PIHAK KEDUA adalah Kepolisian Resort Lombok Barat di bawah naungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

3. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan keamanan sekolah dan lingkungan secara berkala.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal melakukan pencegahan terhadap berkembangnya kelompok radikal, kelompok intoleransi dan kelompok anti pancasila, Narkoba serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah kriminalitas.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

- c. Melaporkan tentang keamanan sekolah dan lingkungannya secara berkala kepada PIHAK KEDUA
- d. Menyediakan waktu dan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas serta hal-hal yang berkaitan dengan Kamtibmas.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- c. Memberikan pelayanan keamanan sekolah secara berkala kepada PIHAK PERTAMA
- d. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah kriminalitas kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermatrai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
KASAT BINMAS POLRES LOMBOK BARAT

PIHAK PERTAMA
KEPALA SMAN 2 LEMBAR

BURHANUDIN
AKP NRP 66070314

LALU SAPOAN, S.Pd
NIP. 197112311995121005

